



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGLI NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1), ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli 2/PK.01-BA/5106/2023 tentang Penggantian Calon PPK Kecamatan Tembuku Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 58 Tahun 2022 tentang

Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan
Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 2/PK.01-BA/5106/2023 tanggal 1 Januari 2023 tentang Penggantian Calon PPK Kecamatan Tembuku Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 .

KEDUA : Perubahan Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada nama saudara I Wayan Hari Wiarta diganti dengan saudara I Gede Eka Artaguna sebagai Panitia

Pemilihan Kecamatan Tembuku sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 1 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.


PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI

Kasubag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Bangli,



Pande Gede Wistana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGLI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	ALAMAT
1	Ni Ketut Sudrastini, S.Pd.B.,M.Pd.	Perempuan	Bangli	Dusun Pande
2	I D. G. Astika Praja Negara	Laki-laki	Bangli	Lingkungan Br. Geriya
3	Kadek Mahesa Gunadi	Laki-laki	Bangli	Banjar Langkan, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli
4	I Made Surya Dharma Yudha	Laki-laki	Bangli	Lingkungan/Br.Bebalang, Tempek Kaja Kangin

5	I Ketut Laksana	Laki-laki	Bangli	Banjar Dinas Kayubihi
6	I Ketut Okta Pradipta Jaya	Laki-laki	Kintamani	Banjar Dukuh, Desa Abang Batudinding, Kecamatan Kintamani
7	Yangyang Hadi Khrisna	Laki-laki	Kintamani	Jl. Raya Kintamani, Br. Surakarma, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli
8	Gede Didit Ogi Wirasatya	Laki-laki	Kintamani	Br. Katung, Ds. Katung, Kec. Kintamani, Kab. Bangli
9	I Nengah Artawan	Laki-laki	Kintamani	Br.Kendal, Desa Songan B, Kecamatan Kintamani, Kab.Bangli
10	Ni Wayan Rasmina	Perempuan	Kintamani	Desa Terunyan
11	I Komang Teguh Prasetya	Laki-laki	Susut	Br Tanggahan Talang Jiwa
12	A. A Artha Astawa	Laki-laki	Susut	Dusun/Br.Susut Kaja
13	Dewa Nyoman Juliarta	Laki-laki	Susut	Banjar Selatnyuhan
14	I Nengah Arianta	Laki-laki	Susut	Banjar dinas manuk
15	Anak Agung Ayu Dodikadnyani	Perempuan	Susut	Br. Susut Kaja
16	I Ketut Suandana	Laki-laki	Tembuku	Jalan Yudistira
17	Ni Made Trisnayani	Perempuan	Tembuku	Dusun/Br. Penida Kaja
18	Ni Wayan Ayu Lestari Yanti	Perempuan	Tembuku	Br. Tingas

19	I Wayan Sugiarta	Laki-laki	Tembuku	Br. Penarukan, Ds. Peninjoan, Kec. Tembuku, Kab. Bangli
20	I Gede Eka Artaguna	Laki-laki	Tembuku	Br. Sidaparna, Desa Yangapi

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 1 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.


PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI

Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Bangli,



I Pande Gede Wistana